



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 6/HK.01.01/K.JI-15/12/2025**

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (!) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa dokumentasi hukum dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam satu jaringan nasional merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas

dokumen informasi hukum yang dibutuhkan;

- d. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- e. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto;
- f. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

10. Surat Edaran 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu

Memperhatikan : Surat Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1493/HK.06/SJ/05/2020 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan dan Operator Pengelola JDIH Bawaslu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO**

Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Kedua Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto sebagai tercantum dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mojokerto

b. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
 2. pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
- c. Dalam melaksanakan tugas pengolahan menyelenggarakan fungsi:
1. digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
 2. verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
- d. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan menyelenggarakan fungsi:
1. pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam laman resmi JDIH Bawaslu; dan
 2. penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- e. Dalam melaksanakan tugas pelestarian Dokumen Hukum dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:
1. pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
 2. pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
- f. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan menyelenggarakan fungsi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH
- h. evaluasi dan pelaporan setiap tahun di bulan Desember kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto;

Keempat : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto
dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Mojokerto;

Kelima

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya

Mojokerto, 17 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto



Dody Faizal, S.H.

Lampiran Surat keputusan

Ketua Bawaslu Kab Mojokerto

Nomor : 6/HK.01.01/K.JI-15/12/2025

Tanggal : 17 Desember 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
1.	Dody Faizal, S.H.	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	Savitri Rindyana, S.Pd.	Anggota	Pembina
3.	Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I	Anggota	Pembina
4.	Deni Mustopa, M.Pd.	Anggota	Pembina
5.	SIFA'UDIN, SAP	Anggota	Pembina
6.	Agastya Yoga Rinaldhy, S.STP.,M.M	Koordinator Sekretariat	Penanggung jawab
7	Ahmad Basori, SH	Staf ASN Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
8.	Dita Ayu Alisya, SH	Staf ASN divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9	Septian Yogi Maschuri, S.M.	Staf ASN Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
10	Rizky Amalia Roifany, SH	Staf ASN Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas	Anggota
11	Khusnul Danny Rahayu, S.ST	Staf ASN bagian Data dan Informasi	Anggota
12	Varyzto Arya Perdana, S.IP.	Staf ASN bagian Kehumasan	Anggota